



P U T U S A N
Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **KUDRAT**;
2. Tempat lahir : Bugis;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/1 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gusung, RT 015/RW 007, Desa Bugis, Kec. Sape, Kab. Bima, Provinsi NTB;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ANDI**;
2. Tempat lahir : Komodo;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/26 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Komodo, RT 005, RW 002, Desa Komodo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai barat, Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbj tanggal 9 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbj tanggal 9 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. KUDRAT alias KUDRAT dan Terdakwa II. ANDI alias ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang di subsidi Pemerintah"*** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah pada Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. KUDRAT alias KUDRAT dan Terdakwa II. ANDI alias ANDI dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit perahu motor warna biru tanpa nama

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA I. KUDRAT

- b. 1 (satu) unit perahu motor warna hijau, biru, merah tanpa nama

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA II. ANDI

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang hasil penjualan langsung barang rampasan negara berupa 60 (enampuluh sembilan) buah jerigen ukuran 20 liter yang berisikan BBM jenis solar sebesar Rp 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah)
- d. 1 (satu) Unit Handphone warna biru Merk Nokia
- e. 1 (satu) Unit Handphone warna kuning Merk Poco

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-30/Mabar/Eku.2/11/2022 tanggal 8 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. KUDRAT bersama dengan Terdakwa II. ANDI pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 11.40 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di wilayah perairan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada posisi koordinat 08° 35' 652" LS - 119° 29' 339" BT atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili, **"Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefiet petroleum gas yang disubsidi Pemerintah"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa I. KUDRAT pernah membeli dan mengangkut bahan bakar minyak solar milik Terdakwa II. ANDI dari Sape Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa I. KUDRAT yang saat itu sedang mencari ikan dengan menggunakan Perahu Motor berwarna biru tanpa nama di Perairan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur ditelepon oleh Terdakwa II. ANDI untuk membelikan bahan bakar minyak solar sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) liter di Sape Kabupaten Bima

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mengatakan, ***“Om tolong sebelum kembali ke Sape saya minta tolong belikan saya bahan bakar minyak solar sebanyak 1.200 liter”***, sehingga kemudian Terdakwa I. KUDRAT melayarkan Perahu Motornya dan mendarat di Terdakwa II. ANDI yang saat itu berada di pesisir pantai Desa Komodo lalu Terdakwa II. ANDI menyerahkan uang sebesar Rp.8.160.000,- (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. KUDRAT untuk membeli bahan bakar minyak solar sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) liter, dan untuk pembelian dan pengangkutan bahan bakar tersebut dari Sape Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga sampai di Pulau Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Terdakwa I. KUDRAT mendapatkan upah dari Terdakwa II. ANDI sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I. KUDRAT berlayar ke Sape Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan Perahu Motor miliknya yang berwarna biru tanpa nama dan sesampainya di Sape Terdakwa I. KUDRAT membeli bahan bakar minyak solar yang disubsidi Pemerintah di SPBU Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima sebanyak 60 (enam puluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter atau kurang lebih sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) liter dengan harga sebesar Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter sehingga seluruhnya seharga Rp.8.160.000,- (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa I. KUDRAT selaku Nahkoda dengan menggunakan Perahu Motor miliknya yang berwarna biru tanpa nama berangkat berlayar dari Pelabuhan TPI Sape, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan ditemani oleh WAHYUDIN menuju ke Perairan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mencari ikan sekaligus mengangkut bahan bakar minyak solar sebanyak 60 (enam puluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter atau kurang lebih sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) liter dan kemudian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa I. KUDRAT tiba di Perairan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat lalu Terdakwa I. KUDRAT menelepon Terdakwa II. ANDI dengan mengatakan, ***“Andi saya sudah tiba, bahan bakar minyak solar ini mau disimpan dimana?”***, kemudian Terdakwa II. ANDI menyampaikan kepada Terdakwa I. KUDRAT, ***“Tunggu, sandar saja dulu, nanti malam saya datang”***, selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa II. ANDI menelepon Terdakwa I. KUDRAT supaya menuju ke tempat perahu motor miliknya yang sedang sandar di pesisir pantai Pulau Komodo dan disana sudah ditunggu oleh Terdakwa II. ANDI

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga kemudian Terdakwa I. KUDRAT datang ke tempat Perahu Motor milik Terdakwa II. ANDI dan sampai disana Terdakwa I. KUDRAT bersama Terdakwa II. ANDI memindahkan bahan minyak solar sebanyak 60 (enam puluh) jerigen tersebut dan menyimpannya di atas perahu motor berwarna hijau biru merah tanpa nama milik Terdakwa II. ANDI;

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya Sabtu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 09.30 Wita Anggota Ditpolairut Polda NTT diantaranya saksi YAKOB JEVRON SEUBELAN dan saksi TRIOLINO ALLGLY LEO melaksanakan tugas patroli dengan menggunakan Kapal Polisi Ndana XXII-3004 sehubungan dengan maraknya pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi yang dilakukan oleh nelayan asal Sape Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dan setelah tiba di perairan Pulau Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur sekitar pukul 11.40 Wita pada posisi koordinat 08° 35' 652" LS - 119° 29' 339" BT mereka melihat 2 (dua) unit perahu motor yang mencurigakan yakni : perahu motor berwarna biru tanpa nama milik Terdakwa I. KUDRAT dan perahu motor berwarna hijau biru merah tanpa nama milik Terdakwa II. ANDI sehingga kemudian anggota Ditpolairud Poda NTT melakukan pemeriksaan terhadap kedua perahu motor tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua perahu motor tersebut, anggota Ditpolairud Poda NTT menemukan bahan bakar minyak solar sebanyak 60 (enam puluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter atau kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) liter yang disimpan diatas Perahu Motor warna hijau biru merah milik Terdakwa II. ANDI tanpa memiliki Izin Usaha Pengangkutan maupun Izin Usaha Niaga dari pejabat yang berwenang. Kemudian setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa bahan bakar minyak solar tersebut adalah milik Terdakwa II. ANDI yang dibeli dan diangkut oleh Terdakwa I. KUDRAT dari Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga anggota Ditpolairud Poda NTT langsung mengamankan para terdakwa bersama barang bukti bahan bakar minyak solar dan kedua perahu motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa I. KUDRAT dan Terdakwa II. ANDI membeli bahan bakar milik solar yang disubsidi pemerintah sebanyak 60 (enam puluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter atau kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) liter di SPBU yang berada Sape Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan harga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) dan kemudian diangkut ke Pulau Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa II. ANDI kepada masyarakat Pulau Komodo dengan harga Rp.8.800,- (delapan ribu delapan ratus rupiah) sehingga

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbj



atas penjualan kembali bahan bakar minyak solar tersebut kepada masyarakat Terdakwa II. ANDI akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per liter;

- Bahwa bahan bakar minyak solar tersebut merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah oleh karena bahan bakar minyak solar tersebut dibeli di SPBU Sape Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan harga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, sebagaimana Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor:218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang ditetapkan pada tanggal 3 September 2022, bahwa Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dititik serah, untuk setiap liternya ditetapkan minyak solar (gas Oil) sebesar Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah). Hal tersebut diperkuat dengan Berita Acara Nomor:002/PND84K000/2022-SO tanggal 29 September 2022 tentang Sampel BBM yang ditandatangani oleh RISKI SAPUTRA selaku Petugas Laboratorium dan mengetahui Foel Terminal Manajer Reo, pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pengukuran terhadap sampel solar: Density Obs 0,484, Temperatur Obs 30,5°C, warna coklat jernih, dengan keterangan subsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa I. KUDRAT dan Terdakwa II. ANDI melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak solar tersebut tanpa memiliki Izin Usaha Pengangkutan maupun Izin Usaha Niaga dari pejabat yang berwenang sehingga akhirnya para terdakwa diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa I. KUDRAT dan Terdakwa II. ANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah pada BAB III Bagian Keempat Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yakob Jevron Seubelan dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan terkait Saksi bersama-sama dengan rekan yaitu Bharada Triolino Allgy Leo yang mengamankan perahu motor yang diduga mengangkut bahan bakar minyak yang tidak memiliki izin pengangkutan di wilayah perairan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi NTT pada posisi koordinat 08° 35' 652" LS - 119° 29' 339" BT pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 pukul 11.40 WITA, ciri-ciri perahu motor yang diduga mengangkut bahan bakar minyak tersebut pada body perahu berwarna hijau, biru dan merah;
 - Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan, ditemukan di atas perahu motor tersebut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 60 jerigen yang dikemas kedalam jerigen ukuran 20 liter;
 - Bahwa setelah saksi melakukan interogasi, bahan bakar minyak solar sebanyak 60 jerigen yang dikemas ke dalam jerigen ukuran 20 liter diangkut oleh Terdakwa KUDRAT dari pelabuhan TPI Sape, Kabupaten Bima, Propinsi NTB dengan tujuan ke pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi NTT dan setibanya di perairan Komodo bahan bakar minyak solar tersebut oleh Terdakwa KUDRAT dan Terdakwa ANDI pindahkan dan simpan di dalam perahu motor warna hijau, biru dan merah milik Terdakwa ANDI;
 - Bahwa Terdakwa KUDRAT maupun Terdakwa ANDI tidak memiliki dokumen apapun terkait kegiatan mereka mengangkut bahan bakar minyak solar tersebut;
 - Bahwa Kapal yang digunakan oleh Para Terdakwa tidak memiliki surat-surat;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengangkut bahan bakar minyak solar tersebut;
 - Bahwa perahu warna hijau milik Terdakwa ANDI sedangkan perahu warna biru milik Terdakwa KUDRAT;
 - Bahwa pada saat penangkapan mereka sudah selesai memindahkan BBM ke kapal milik Terdakwa ANDI;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangannya;
2. Feri Octahaspe dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengawas/Penanggungjawab SPBU 54.841.05 Sape dengan alamat Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Propinsi NTT, Saksi sudah bekerja selama 4 (empat) tahun;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 dan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 07.00 wita s/d 21.00 WITA, Saksi tidak

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbj



melihat Terdakwa KUDRAT melakukan pembelian BBM bersubsidi karena banyak sekali masyarakat umum yang datang saat itu;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak Solar yang dijual di SPBU 54.841.05 Desa Bugis, Kec. Sape, Kab. Bima, Prov. NTB pada Nozzle 1 dan Nozzle 2 adalah Bahan Bakar Minyak yang di subsidi oleh pemerintah;
- Bahwa Untuk nelayan melakukan pembelian BBM bersubsidi harus ada surat rekomendasi dari Dinas Perizinan;
- Bahwa Saksi sudah memeriksa di SPBU tempat Saksi bekerja tidak ada namanya KUDRAT membeli menggunakan surat rekomendasi;
- Bahwa saksi tidak melayani pembelian bahan bakar minyak solar dalam jumlah banyak, saksi melayani pembelian bahan bakar minyak solar hanya untuk masyarakat yang membawa surat rekomendasi saja, kalau yang tidak ada surat rekomendasi saksi tidak layani;
- Bahwa Harga jual Bahan Bakar Minyak Solar di SPBU Saksi pada saat itu sampai dengan sekarang seharga Rp. 6.800,- perliter itu adalah harga terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah sejak 3 September 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangannya;

3. Suratman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di SPBU 54.841.05 Sape sebagai operator, Saksi bertugas pegang nozzle bersama dengan saudari RANUM SANTIKA SARI;
- Bahwa Pada tanggal 20 dan 21 Sepember 2022 Saksi tidak ada melihat Para Terdakwa membeli BBM solar;
- Bahwa BBM solar dijual dengan harga Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah), sedangkan pertalite dijual dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), kemudian pertamax dijual dengan harga Rp. 13.900 (tiga belas ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Untuk nelayan melakukan pembelian BBM bersubsidi harus ada surat rekomendasi dari Dinas Perizinan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahmad Noor Hidayat, S.ST., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 218.K/HK.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis BBM Khusus Penugasan, maka ditetapkan bahwa harga BBM di titik serah untuk setiap liternya per 3 September 2022, yaitu:

- a. Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - b. Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp 6,800,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yaitu dengan dilengkapi dokumen terkait sumber Minyak berupa DO (Delivery Order) ataupun LO (Loading Order) dari badan usaha yang menjual BBM tersebut ataupun Surat Jalan yang ditujukan ke Konsumen akhir; Sedangkan untuk Agen atau Transportir harus memiliki Izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selain itu juga harus memenuhi ketentuan lainnya terkait perhubungan;
 - Bahwa terhadap kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Solar bersubsidi yang dilakukan oleh saudara KUDRAT dan saudara ANDI sebagaimana kronologis diatas untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan diluar harga yang ditetapkan oleh Pemerintah patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa “ Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I tahu dan mengerti diperiksa serta dimintai keterangan dipersidangan hari ini karena adanya pelanggaran BBM;
- Bahwa Terdakwa I membeli BBM solar tersebut di SPBU di desa Bugis;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menyuruh ojek untuk membeli BBM solar tersebut sebanyak 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari dengan menggunakan jerigen ukuran 20 liter;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2022 pukul 09.00 WITA Terdakwa I menyuruh ojek untuk membeli BBM solar sebanyak 5 jerigen ukuran 20 liter, Terdakwa I berikan uang sebesar Rp. 680.000 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian yang kedua kalinya pada tanggal 21 September 2022 pukul 15.00 WITA Terdakwa I menyuruh ojek untuk membeli BBM solar sebanyak 5 jerigen lagi ukuran 20 liter, Terdakwa I berikan uang sebesar Rp. 680.000 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 22 September 2022 pukul 09.00 WITA Terdakwa I menyuruh ojek untuk membeli BBM solar sebanyak 5 jerigen ukuran 20 liter, Terdakwa berikan uang sebesar Rp. 680.000 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 22 September 2022 pukul 15.00 WITA Terdakwa I menyuruh ojek untuk membeli BBM solar sebanyak 5 jerigen lagi ukuran 20 liter, Terdakwa I berikan uang sebesar Rp. 680.000 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ANDI yang minta tolong kepada Terdakwa I untuk membeli BBM solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa ANDI memberikan uang kepada Terdakwa I untuk membeli BBM solar tersebut sebesar Rp8.160.000,00 (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I kumpulkan BBM solar tersebut di perahu Terdakwa I selama dua hari, Terdakwa I mau membawa BBM solar tersebut ke Pulau Komodo;
- Bahwa Ongkos kirim BBM solar yang Terdakwa I bawa ke pulau Komodo sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa ANDI di perairan pulau Komodo;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu tukang ojek yang Terdakwa I suruh beli BBM solar tersebut menggunakan surat rekomendasi atau tidak;
- Bahwa Ongkos untuk tukang ojek Terdakwa I berikan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa Terdakwa I untuk pembelian dan pengangkutan BBM solar tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa Terdakwa I tidak kenal dengan tukang ojek yang Terdakwa I suruh untuk membeli BBM solar tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan dari Terdakwa ANDI Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jerigen sehingga total keuntungannya adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II tahu dan mengerti diperiksa serta dimintai keterangan dipersidangan hari ini karena adanya pelanggaran BBM;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan BBM solar tersebut dari Terdakwa KUDRAT;
- Bahwa Terdakwa II yang menyuruh Terdakwa KUDRAT membeli bahan bakar solar tersebut di Sape, Kab. Bima, Prov. NTB dan jumlahnya sebanyak 1.200 liter yang dikemas didalam jerigen ukuran 20 liter sebanyak 60 jerigen;
- Bahwa Terdakwa KUDRAT pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA menelpon Terdakwa II dan menyampaikan kepada Terdakwa II dengan mengatakan "saya sudah tiba, bahan bakar minyak solar ini mau di simpan dimana", kemudian Terdakwa II menjawab "tunggu, sandar saja dulu, nanti malam saya datang", kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa II menelpon Terdakwa KUDRAT untuk sandar ke perahu motor milik Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa KUDRAT memindahkan dan menyimpan bahan bakar minyak solar sebanyak 60 jerigen ukuran 20 liter atau 1200 liter keatas perahu motor milik Terdakwa II, sekitar pukul 23.30 WITA mereka selesai memindahkan bahan bakar minyak solar tersebut, setelah itu Terdakwa II kembali ke rumah, sekitar pukul 11.30 WITA di hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 perahu motor milik Terdakwa II dan perahu motor milik Terdakwa KUDRAT diperiksa oleh petugas patroli Polisi Perairan Polda NTT dan ditemukan di atas perahu motor milik Terdakwa II bahan bakar minyak sebanyak 60 jerigen ukuran 20 liter atau 1200 liter tanpa ada dokumen apapun;
- Bahwa pada Tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa II menelpon Terdakwa KUDRAT yang kebetulan sedang mencari ikan di perairan Komodo, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT, Terdakwa II menyampaikan ke Terdakwa KUDRAT "om tolong sebelum kembali ke Sape saya minta tolong belikan saya bahan bakar minyak solar sebanyak 1200 liter", kemudian Terdakwa KUDRAT mengiyakan, sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa KUDRAT menelpon Terdakwa II bahwa dia sudah berada di pesisir pantai Desa Komodo, Terdakwa II datang kesana dan memberikan uang sejumlah Rp8.160.000,00 kepada Terdakwa KUDRAT setelah itu Terdakwa II pulang kembali ke rumah;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang Terdakwa II berikan kepada Terdakwa KUDRAT untuk membeli dan mengangkut bahan bakar minyak solar tersebut sebesar Rp1.200.000;
- Bahwa bahan bakar minyak solar sebanyak 60 jerigen ukuran 20 liter tersebut akan Terdakwa II jual ke masyarakat di pulau Komodo, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT dengan harga Rp. 8.800,- (delapan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menyuruh Terdakwa KUDRAT untuk membeli bahan bakar minyak solar di Sape, Kab. Bima, Prov. NTB sudah 2 kali, yang pertama pada bulan Maret 2022, hari dan tanggalnya Terdakwa II tidak ingat lagi, Terdakwa II minta dibelikan sebanyak 15 jerigen ukuran 20 liter atau 300 liter dan yang kedua kali yang sekarang ini tertangkap sebanyak 1200 liter;
- Bahwa Ongkos angkut BBM solar tersebut Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I KUDRAT pada saat bertemu di perairan pulau Komodo;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa KUDRAT ditangkap pada tanggal 24 September 2022 di tempat transaksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Berita Acara No. 002/PND84K000/2022-S0 tentang Hasil Pemeriksaan Sampel BBM;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, dan surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit perahu motor warna biru tanpa nama;
2. 1 (satu) unit perahu motor warna hijau biru merah tanpa nama;
3. Bahan Bakar Minyak Solar sebanyak 60 jerigen ukuran 20 liter atau 1200 liter;
4. 1 (satu) unit handphone warna biru merk Nokia;
5. 1 (satu) unit handphone warna kuning merk Poco;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa II menelpon Terdakwa I yang sedang mencari ikan di perairan Komodo, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT, meminta dibelikan bahan bakar minyak solar sebanyak 1200 liter, kemudian Terdakwa I mengiyakan, sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa I menelpon Terdakwa II bahwa dia sudah berada di pesisir pantai Desa Komodo, Terdakwa II datang dan memberikan uang sejumlah Rp8.160.000,00 (Delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I;
2. Bahwa pada tanggal 21 September 2022 dan tanggal 22 September 2022 di pagi dan sore hari Terdakwa I menyuruh ojek untuk membeli BBM solar sebanyak

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 jerigen ukuran 20 liter di SPBU di Desa Bugis dengan menyerahkan uang sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap pembeliannya;

3. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa I menelpon Terdakwa II dan menyampaikan kepada Terdakwa II "saya sudah tiba, bahan bakar minyak solar ini mau di simpan dimana", kemudian Terdakwa II menjawab "tunggu, sandar saja dulu, nanti malam saya datang", kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa II menelpon Terdakwa I untuk sandar ke perahu motor milik Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I memindahkan dan menyimpan bahan bakar minyak solar sebanyak 60 jerigen ukuran 20 liter atau 1200 liter ke atas perahu motor milik Terdakwa II, sekitar pukul 23.30 WITA mereka selesai memindahkan bahan bakar minyak solar tersebut;

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 di wilayah perairan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi NTT pada posisi koordinat 08° 35' 652" LS - 119° 29' 339" BT sekitar pukul 11.40 WITA perahu motor milik Terdakwa II dan perahu motor milik Terdakwa I diperiksa oleh petugas patroli Polisi Perairan Polda NTT/saksi Yakob Jevron Seubelan dan Bahrada Triolino Allgy Leo dan ditemukan di atas perahu motor milik Terdakwa II bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 60 jeriken ukuran 20 liter atau 1200 liter;

5. Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak memiliki dokumen apapun terkait kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak solar tersebut;

6. Bahwa Harga jual Bahan Bakar Minyak Solar di SPBU 54.841.05 Desa Bugis, Kec. Sape, Kab. Bima, Prov. NTB pada saat itu seharga Rp6.800,00 perliter itu adalah harga terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah sejak 3 September 2022;

7. Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan dari Terdakwa II sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jeriken sehingga total keuntungannya adalah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

8. Bahwa bahan bakar minyak solar sebanyak 60 jerigen ukuran 20 liter tersebut akan Terdakwa II jual ke masyarakat di pulau Komodo, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT dengan harga sejumlah Rp8.800,00 (delapan ribu delapan ratus rupiah) per liter;

9. Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yaitu dengan dilengkapi dokumen terkait sumber Minyak berupa DO (Delivery Order) ataupun LO (Loading Order) dari badan usaha yang menjual BBM tersebut ataupun Surat Jalan yang ditujukan ke Konsumen akhir; Sedangkan untuk Agen

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Transportir harus memiliki Izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selain itu juga harus memenuhi ketentuan lainnya terkait perhubungan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah pada BAB III Bagian Keempat Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang sama dengan barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Kudrat dan Andi, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai para terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan para terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan para terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;

Menimbang bahwa yang dimaksud Pengangkutan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang bahwa yang dimaksud Niaga berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa yang dimaksud Bahan Bakar Minyak berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak, yang telah diubah tiga kali dengan Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2021 dan Peraturatn Presiden Nomor 117 Tahun 2021 adalah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidi dan BBM Tertentu tersebut terdiri atas minyak tanah (*kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti maka diketahui pada tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa II menelpon untuk meminta kepada Terdakwa I untuk membelikan bahan bakar minyak solar sebanyak 1200 liter yang dilanjutkan dengan penyerahan uang sejumlah Rp8.160.000,00 (Delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah). Pada tanggal 21 September 2022 dan tanggal 22 September 2022, Terdakwa I menyuruh orang untuk membeli bahan bakar minyak solar sebanyak 5 jerigen ukuran 20 liter di SPBU Desa Bugis dengan harga Rp680.000,00 per pembelian. Pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa II bersama Terdakwa I memindahkan bahan bakar minyak solar tersebut ke atas perahu motor milik Terdakwa II. Pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, petugas patroli Polisi Perairan Polda NTT menemukan bahan bakar minyak solar sebanyak 60 jerigen ukuran 20 liter atau \pm 1200 liter di atas perahu motor milik Terdakwa II. Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak memiliki dokumen apapun terkait kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak solar tersebut. Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.200.000,00 dari Terdakwa II. Bahan bakar minyak solar sebanyak 60 jerigen ukuran 20 liter tersebut akan dijual oleh Terdakwa II ke masyarakat di Pulau Komodo, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT dengan harga Rp8.800,00 per liter. Untuk melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak solar, seseorang harus dilengkapi dengan dokumen terkait sumber minyak, seperti DO (*Delivery Order*) atau LO (*Loading Order*) dari badan usaha yang menjual bahan bakar minyak atau surat jalan yang ditujukan ke konsumen akhir. Agen atau transportir juga harus memiliki Izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Nomor 002/PND84K000/2022/S0 tentang Hasil Pemeriksaan Sampel BBM membuktikan jenis BBM Solar tersebut disubsidi, sehingga berdasarkan pengakuan Terdakwa pula maka majelis berkesimpulan 60 jeriken yang masing-masing berkapasitas 20 liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar, yang disita dari Para Terdakwa termasuk bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah;

Menimbang bahwa yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbj



usaha milik daerah, koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta. Berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa melakukan kegiatan mengangkut dengan menggunakan perahu dari Sape ke Labuan Bajo serta kegiatan perniagaan berupa Terdakwa I menjual bbm kepada Terdakwa II yang dilakukan tidak dalam kapasitas sebagai jenis pelaku usaha sebagaimana yang diatur akan tetapi melakukannya secara perseorangan terlebih tidak ada satupun dokumen yang memberikan izin kepada Para Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan maupun perniagaan bbm bersubsidi jenis solar tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta pertimbangan-pertimbangan dalam uraian di atas maka dapat diketahui bahwasanya kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dengan cara merugikan masyarakat banyak yaitu kegiatan Pengangkutan dan Perniagaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi tanpa adanya ijin dari yang berwenang, dengan demikian unsur *menyalahgunakan Pengangkutan dan Perniahaan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah* telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang – Undang Hukum Pidana beserta Komentar – Komentarnya, yang mencakup unsur Pasal 55 KUHP ini antara lain:

- a. Orang yang melakukan (*Pleger*) Adalah orang yang dengan sendirinya telah berbuat atau mewujudkan setiap unsur atau elemen dari peristiwa pidana;
- b. Orang yang menyuruh lakukan (*Doen plegen*) Setidaknya ada dua orang dalam peristiwa pidana ini; yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Sehingga bukan orang itu yang secaralangsung melakukan perbuatan pidana, namun dengan ia menyuruh orang lain maka ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang dengan sendirinya berbuat kejahatan, sedangkan untuk orang yang disuruh (*pleger*) hanya merupakan instrument atau alat untuk mewujudkan perbuatan pidana tersebut;
- c. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) Turut melakukan dalam arti kata “bersama – sama melakukan” sedikitnya ada dua orang dalam peristiwa pidana ini, sehingga keduanya sama – sama melakukan perbuatan pelaksanaan atau sama – sama mewujudkan elemen atau unsur satu perbuatan pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum angka 1 sampai dengan 8 sebagaimana tersebut di atas Terdakwa I dan Terdakwa II adalah orang yang telah bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau bersama-sama



mewujudkan elemen suatu unsur perbuatan pidana (*medepleger*) dan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan kesadarannya masing – masing dan sepengetahuannya masing – masing telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sehingga dalam perkara ini kategori masing – masing Terdakwa adalah sebagai *pleger*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur *turut serta melakukan* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan, adapun mengenai tuntutan kumulatif yang berupa denda dalam ancaman pidana pasal yang didakwakan tidak mengatur batas minimum penjatuhan sehingga dengan memerhatikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta supaya putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan disparitas maka penjatuhan denda yang tercantum dalam amar putusan ini telah cukup memberikan efek jera kepada Para Terdakwa sekaligus pula menjadi pertimbangan atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa selain daripada hal-hal yang meringankan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 60 (enam puluh) buah jeriken ukuran 20 liter yang berisikan BBM jenis solar yang berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Barang Rampasan Negara telah dilakukan penjualan langsung pada tanggal 8 Desember 2022 dengan hasil uang penjualan sejumlah Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone warna biru Merk Nokia dan 1 (satu) Unit Handphone warna kuning Merk Poco yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu motor warna biru tanpa nama dan 1 (satu) unit perahu motor warna hijau, biru, merah tanpa nama yang masing-masing telah disita dari Terdakwa I Kudrat dan Terdakwa II Andi oleh karena pekerjaan Para Terdakwa sebagai nelayan dan perahu tersebut merupakan alat untuk menjalankan profesi/pekerjaannya maka supaya tidak mencedera rasa keadilan di masyarakat terlebih lamanya masa pidana/*strafmaat* yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup memberikan efek jera kepada Para Terdakwa dengan harapan setelah Para Terdakwa menjalani masa pidana/pembinaan oleh instansi yang berwenang mereka dapat kembali ke masyarakat dan kembali bekerja untuk keluarganya dengan cara yang lebih baik dan tidak menyalahi aturan, dengan demikian barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa I Kudrat dan Terdakwa II Andi;

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 40 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, karena tidak diatur khusus mengenai ketentuan subsidair terhadap pidana denda yang dikenakan pada Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka ketentuan subsidair tersebut kembali kepada ketentuan sesuai dengan Pasal 30 KUHP yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Lbj



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melakukan pemerataan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi untuk masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Kudrat dan Terdakwa II Andi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Uang hasil penjualan langsung barang rampasan negara berupa 60 (enam puluh sembilan) buah jeriken berukuran 20 (dua puluh) liter yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan BBM jenis solar sejumlah Rp 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

2. 1 (satu) Unit Handphone warna biru Merk Nokia; dan

3. 1 (satu) Unit Handphone warna kuning Merk Poco;

Dirampas untuk Negara;

4. 1 (satu) unit perahu motor warna biru tanpa nama; dan

Dikembalikan kepada Terdakwa I Kudrat;

5. 1 (satu) unit perahu motor warna hijau, biru, merah tanpa nama;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Andi;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 oleh kami, Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sikhamidin, S.H., Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didik Suherlan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, S.H., dan Praja Pangestu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sikhamidin, S.H.

Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

Didik Suherlan, S.H.